



LKjIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (empat) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil sebanyak 5 (sembilan) indikator kinerja capaiannya sesuai dengan target dan hanya satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Penyebab utama tidak tercapainya target adalah karena karena sumber pencemaran udara semakin bertambah baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sedangkan upaya pemulihan dan mitigasi masih belum optimal..



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama satu Tahun Anggaran 2016 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan Kinerja adalah merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Pasuruan, Februari 2018

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19671129 198809 1 001



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Grafik.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum.....	4
1.3.1 Kondisi Umum.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.1.1 Visi.....	8
2.1.2 Misi.....	9
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	17
3.2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2018	17
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu ..	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	22
3.4 Prestasi dan Penghargaan.....	28
BAB IV PENUTUP.....	29



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	10
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Tahun 2018	11
Tabel 2.3	Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2018	12
Tabel 3.1	Predikat nilai capaian kinerja sesuai E-SAKIP	16
Tabel 3.2	Hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2017)	18
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator (Sasaran 1)	20
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator (Sasaran 2)	20
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator (Sasaran 3)	21
Tabel 3.7	Rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	23
Tabel 3.8	Prestasi dan penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017	28
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	4
Gambar 2	Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya	29
Gambar 3	Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya	29



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018	18
Grafik 2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2017)	19



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan Pengukuran Kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “*stakeholder*” utama wilayah kabupaten, LKjIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018, merupakan salah satu urusan wajib dalam melaksanakan kinerja yang akan melengkapi LKjIP Kepala Daerah tahun 2018, sehingga memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam merumuskan dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan periode lima tahun kedepan.

Sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “*stakeholder*” dalam lingkup internal birokrasi sendiri, fungsi ini diterjemahkan melalui serangkaian tindakan korektif yang konsisten dan berkesinambungan sebagai upaya perbaikan strategi yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang



berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tetap eksis sebagai OPD yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya menyikapi perubahan pola hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari alam kepemimpinan pusat kepada kepemimpinan otonomi, dari masa kebebasan yang bertanggung jawab kepada kebebasan demokrasi, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan aparatur yang baik kepada masyarakat. Pelayanan aparatur ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena pada masa demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat banyak menuntut kualitas.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk bekerja keras membangun daerahnya masing-masing. Dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu sinergi dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemerintah, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten/kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 keberadaan dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan disegala bidang.

Salah satu cara agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini masih terus berlangsung, bahkan kian meningkat dan kompleks seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sebagai sektor kehidupan di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan. Berbagai kondisi dan kenyataan yang terjadi menunjukkan fenomena bahwa kerusakan lingkungan hidup kerap kali berdampak luas pada sendi kehidupan lainnya.



Terdapat beragam penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti kelemahan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, penanganan kasus, pengelolaan lingkungan (media, pencemar dan perusak) maupun pengendalian dampak lingkungan. Seringkali sebagai penyebab pencemaran dan kerusakan tersebut saling terkait sehingga bersifat kompleks, rumit dan penanganannya pun tidak mudah. Padahal lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pencemaran dapat digolongkan dalam beberapa kategori, diantaranya :

(1). Pencemaran Air; (2). Pencemaran Udara; (3). Pencemaran Tanah. Dilihat dari sumbernya, Pencemaran air dan tanah berasal dari industri maupun rumah tangga (domestik) sedangkan pencemaran udara dapat disebabkan dari sumber yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang (terutama industri) maka akan berdampak pada meningkatnya limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dihasilkan.

1.2 Tujuan

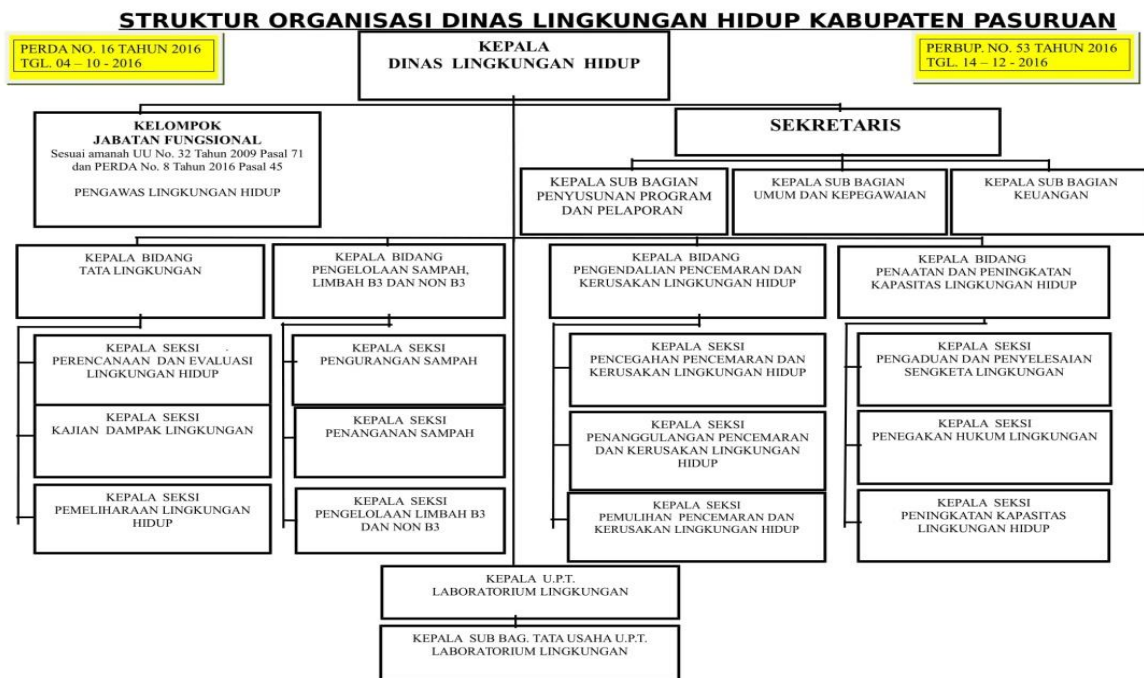
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang.



1.3 Gambaran Umum SKPD



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

1.3.1 Kondisi Umum

1. Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

Membawahi :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan

Membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
Membawahi :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracundan Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Membawahi :
 1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. UPTD, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Potensi

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Perencanaan, Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, Pemulihan dan kebersihan telah diikutsertakan beberapa pelatihan, Pendidikan dan kursus teknis seperti : PPNS, AMDAL, serta Audit Lingkungan. Dan susunan kepegawaian yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon yang dijabarkan sebagai berikut :

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :

- ☞ Golongan IV, sebanyak 7 orang
- ☞ Golongan III, sebanyak 29 orang
- ☞ Golongan II, sebanyak 41 orang
- ☞ Golongan I, sebanyak 21 orang



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :

- ☞ Pasca sarjana sebanyak 9 orang
- ☞ Sarjana sebanyak 24 orang
- ☞ Diploma 3 (D3) sebanyak 2 orang
- ☞ SMA, sebanyak 42 orang
- ☞ SMP sebanyak 11 orang
- ☞ SD sebanyak 10 orang

Menurut tingkatan eselon, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :

- ☞ Eselon II, sebanyak 1 orang
- ☞ Eselon III, sebanyak 5 orang
- ☞ Eselon IV, sebanyak 16 orang
- ☞ Fungsional Umum, sebanyak 76 orang

Diklat Struktural :

- ☞ Diklat PIM IV : 16 orang
- ☞ Diklat PIM III : 5 orang

Disamping pegawai tetap yang sudah menduduki jabatan dan juga yang belum menduduki jabatan, masih ada tenaga / personil yang berstatus sebagai Pegawai Non PNS / Pegawai Tidak Tetap sebanyak 17 orang dengan tingkat pendidikan sarjana 3 orang, D3 1 orang, SMP 1 orang dan SD sebanyak 12 orang. Dan jumlah *outsourcing* sebanyak 162 orang.

b. Laboratorium Lingkungan

Banyaknya industri dan kegiatan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan akan berdampak dan berpotensi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 membentuk Laboratorium Lingkungan sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan hidup khususnya di wilayah Kab. Pasuruan. UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan sudah terakreditasi pada tanggal **18 April 2014 dengan Nomor Akreditasi LP-715-IDN**. Dalam kegiatannya yang meliputi :

Pengambilan Contoh Uji Air, Udara dan Sedimen

- Pengujian Kualitas Air Limbah Industri
- Pengujian Kualitas Air Badan Air
- Pengujian Kualitas Air Bersih
- Pengujian Air Limbah Domestik



- Pengujian Kualitas Udara Ambien dan Emisi Sumber tidak bergerak

Untuk retribusi pengenaan biaya pengujiannya diatur didalam **PERDA No. 10 Tahun 2013** tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Berkembangnya Industri

Kabupaten Pasuruan secara geografis merupakan daerah strategis yang berada di persimpangan jalan antara Kabupaten Sidoarjo-Malang, Kabupaten Mojokerto- Probolinggo dan Kabupaten Malang maka keberadaan Kabupaten Pasuruan menjadi daya tarik para investor, sehingga mendukung untuk kegiatan industri.

d. Isu-isu strategis

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menjamin terpeliharanya lingkungan hidup khususnya untuk wilayah yang rawan pencemaran lingkungan seperti saluran air sekitar pabrik, hutan lindung dan hutan rakyat, sumber sumber mata air yang tidak terjaga. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah kompleks dan permasalahan tersebut akan menjadi isu-isu strategis permasalahan lingkungan antara lain:

1. Pencemaran air, tanah dan udara;
2. Terjadinya banjir dan longsor;
3. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan;
4. Permasalahan sampah;
5. Program kali bersih (prokasih);
6. Kerusakan hutan mangrove;
7. Kelangkaan air di musim kemarau;
8. Erosi/abrasi pantai;
9. Kebakaran hutan;
10. Konservasi;
11. Adaptasi dan Mitigasi dalam perubahan iklim;
12. Rasio Luasan RTH dengan luas lahan perkotaan yang belum berimbang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2015.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2014-2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2014-2018 adalah “Terwujudnya Peningkatan Peran Aktif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan lingkungan hidup aktual dengan mengambil peran sesuai dengan tugas



pokok dan fungsinya secara profesional sehingga tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu ditimbulkan oleh pembuangan limbah industri dan atau kegiatan lainnya maupun pembuangan sampah.

2.1.2 Misi

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi antara lain:

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, yaitu:

1. Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kerjanya:
 - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
2. Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - Meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat
 - Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan
3. Meningkatkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Pasuruan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, dengan indikator kerjanya:
 - Persentase sampah yang dikelola



- b. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau publik, dengan indikator kinerjanya:
- Persentase RTH publik

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional atau kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	50,00
		1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	82,25
		1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	43,57
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat	2.1 Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan	%	80
3	Meningkatnya kualitas	3.1 Presentase sampah yang dikelola	%	21,70



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	pengelolaan sampah			
4	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau publik	4.1 Luas RTH publik	Ha	5,5

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Tahun 2018

No	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.744.087.000	1.825.135.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	782.910.000	998.510.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	379.611.700	394.805.700
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.391.000	37.391.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	255.920.600	255.920.600
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.486.574.000	15.108.413.000
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.447.784.500	3.117.070.500
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH	1.287.140.000	1.293.800.000
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	135.423.900	135.423.900



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)
10	Program Pengelolaan RTH	4.527.350.000	5.996.420.000
TOTAL		28.109.192.700	29.162.889.700

Kemudian pelaksanaan beberapa program tersebut dijabarkan lebih rinci pada kegiatan-kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup	25 rekening
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	28 orang
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	63 jenis
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	24 jenis
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	45 jenis
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Lingkungan Hidup	850 kotak
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	12 orang/kali
8	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	52 orang
10	Pengadaan Peralatan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	115 unit
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	2 gedung
11	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5 unit



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	10 jenis
13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Lingkungan Hidup	11 orang
15	Pengembangan dan Peningkatan SDM	Dinas Lingkungan Hidup	100 orang
16	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Lingkungan Hidup	8 dokumen
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Pasuruan	77 perusahaan
19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah	Kabupaten Pasuruan	50 perusahaan
21	Sosialisasi / Bintek Pertambangan	Kabupaten Pasuruan	75 orang
22	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Pasuruan	48 unit
23	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kabupaten Pasuruan	67 unit
24	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Pasuruan	14400 paket
26	Perencanaan Pengadaan Tanah	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
27	Persiapan Pengadaan Tanah	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
28	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Kabupaten Pasuruan	4,58 Ha
29	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
30	Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	1 unit
31	Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah	Kabupaten Pasuruan	600 org
32	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Kabupaten Pasuruan	1 penghargaan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

34	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	75 perusahaan
35	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kabupaten Pasuruan	20 ijin
36	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Kabupaten Pasuruan	38 industri
37	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Pasuruan	200 orang
38	Koordinasi Penyusunan Amdal	Kabupaten Pasuruan	20 orang
39	Pemberdayaan Kader Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	50 orang
40	Mediasi Sengketa Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	18 kasus
41	Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	1 kali
42	Operasional Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	230 pelanggan
44	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Pasuruan	10 alat
48	Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Kabupaten Pasuruan	5 Ha
50	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
	Identifikasi Sumber Pencemar dan Inventarisasi Daerah Aliran Sungai	Kabupaten Pasuruan	9 sungai
	Penyusunan IKPLHD Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan)	Kabupaten Pasuruan	75 perusahaan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan	Kabupaten Pasuruan	50 jenis



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Bahan Kimia)		
51	Program Adiwiyata	Kabupaten Pasuruan	100 lembaga
52	Hari Lingkungan Hidup	Kabupaten Pasuruan	2000 orang
53	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
54	Penyusunan KLHS Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen
55	Pemrosesan Ijin Pembuangan Limbah Cair	Kabupaten Pasuruan	15 ijin
56	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri/ Udara Sumber Bergerak)	Kabupaten Pasuruan	12 titik pantau
57	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri/ Air)	Kabupaten Pasuruan	123 titik
58	Penataan RTH	Kabupaten Pasuruan	7 RTH
59	Pemeliharaan RTH	Kabupaten Pasuruan	3,65 Ha
61	Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH	Kabupaten Pasuruan	23 unit
62	Pengelolaan Pemakaman	Kabupaten Pasuruan	4 lokasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sesuai dengan E-SAKIP Kabupaten Pasuruan, penetapan predikat nilai capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Predikat nilai capaian kinerja sesuai E-SAKIP

No	Prosentase	Interpretasi
1	n/a	Tidak Ada Target
2	< 100%	Tidak tercapai
3	= 100%	Tercapai
4	>100%	Melebihi target



Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh E-SAKIP Kabupaten Pasuruan yang dibangun oleh Bagian Organisasi Kabupaten Pasuruan, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100% interpretasi tercapai, dan di atas 100% interpretasi melebihi target.

3.2 Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target dari sasaran indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018. Dalam melaksanakan atau merealisasikan RKT 2018 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan kemudian dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2018, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

3.2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Adapun capaian kinerja tahun 2018 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

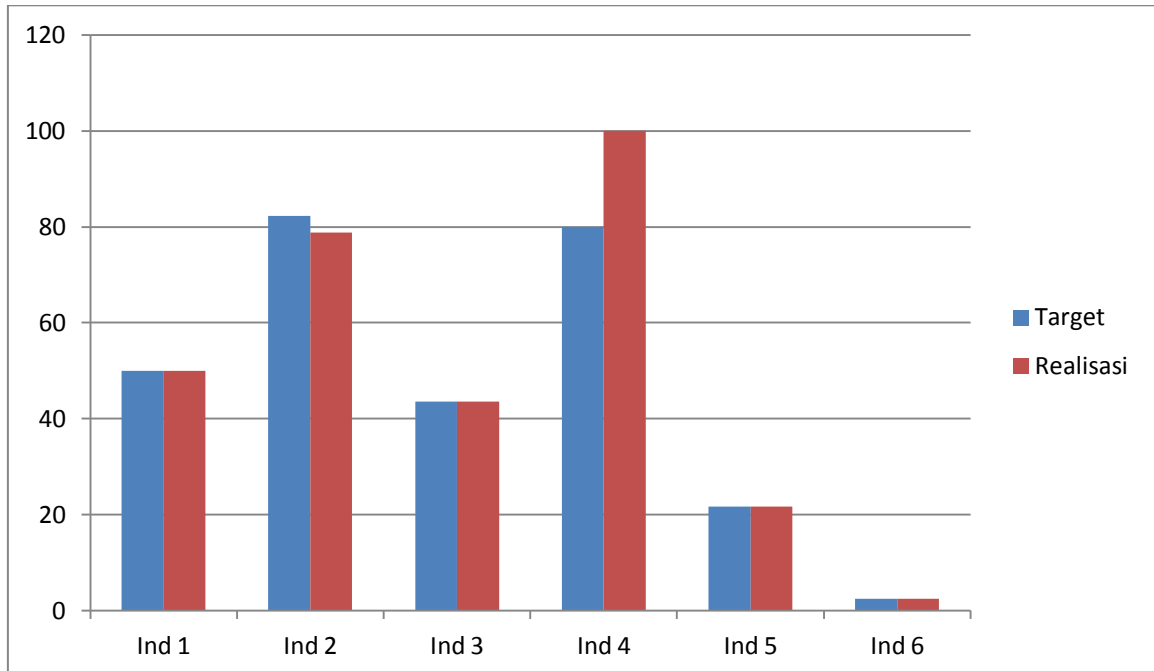
Tabel 3.2. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2013	Tahun 2018		Capaian Kinerja
					Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	poin		50,00	50,00	100% Tercapai
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin		82,25	78,83	<100% Tidak tercapai
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin		43,57	43,57	100% Tercapai
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan	%	-	80	100	>100% Melebihi target
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1. Persentase sampah yang dikelola	%	14,40	21,70	21,76	>100% Melebihi target
4.	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1. Luas RTH publik	Ha	5,0997	5,5	5,7	>100% Melebihi target



Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai baik.

Grafik 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018



Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya sesuai bahkan melebihi target dan hanya satu indikator kinerja yang tidak mencapai target.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2017)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		Capaian %
				2017	2018	
1	2	3	4	6	7	8 (=7/4 x 100%)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00 poin	50,00 poin	50,00 poin	100%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,25 poin	82,25 poin	78,83 poin	95,84%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,57 poin	5 titik pantau	43,57 poin	100%

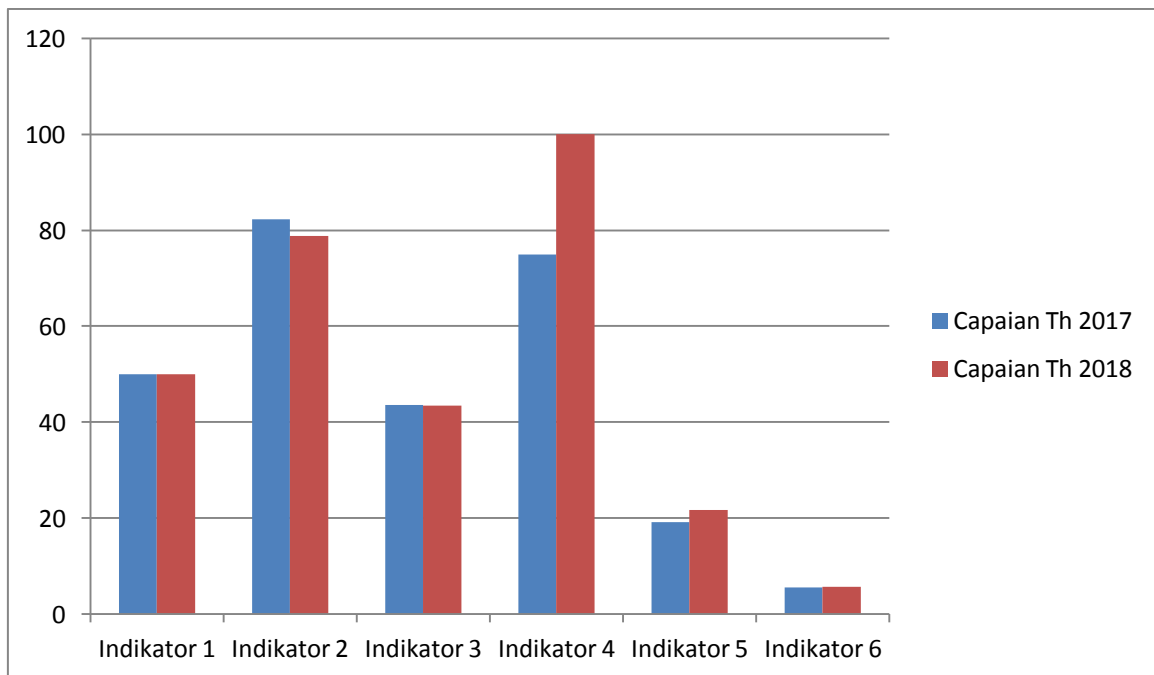


DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan	80%	75%	100%	125%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	21,70%	19,19%	21,76%	100,28%
4	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH publik	5,5 Ha	5,42 Ha	5,7 Ha	103,64%

Dari keempat sasaran dan enam indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 ada tiga indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya IKA, IKU dan IKTL belum dihitung menggunakan rumusan yang semestinya.

Grafik 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2017)



Sasaran 1: Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup merupakan sasaran 1 dari Misi 1 Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:



Tabel 3.4. Capaian kinerja indikator (Sasaran 1)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50,00	50,00	100%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	82,25	78,83	<100%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	43,57	43,57	100%

Untuk pengukuran tingkat pencemaran udara (IKU) realisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pada tahun 2018 karena karena sumber pencemaran udara semakin bertambah baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sedangkan upaya pemulihan dan mitigasi masih belum optimal. Sedangkan untuk IKA dan IKTL realisasinya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran 2: Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Tabel 3.5. Capaian kinerja indikator (Sasaran 2)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	%	80	100	>100%

Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan sasaran 1 dari Misi 2 diperoleh melalui indikator kinerja Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dari pengaduan masyarakat ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2018 diperoleh pengaduan sebanyak 14 kasus. Tim pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti 14 kasus lingkungan tersebut. Capaian kinerja dari indikator persentase penanganan kasus lingkungan hidup sebesar 100% dengan demikian realisasi dari indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3: Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sampah merupakan sasaran 1 dari Misi 3 diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:



Tabel 3.6. Capaian kinerja indikator (Sasaran 3)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase sampah yang dikelola	%	21,70	21,76	>100%

Pada tahun 2018 target kinerja pelayanan pengangkutan sampah sebesar 21,70% atau seluas 774,5 Ha dengan realisasi capaian kinerja sebesar 21,76% atau 776,7 Ha sehingga capaian kinerja >100% atau melebihi target. Pencapaian kinerja ini didukung dengan adanya penambahan sarana prasarana pengangkutan sampah, penambahan TPS dan TPS3R serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk kegiatan pembangunan TPA baru pada tahun 2018 masih ada kendala yaitu belum terselesaikannya DED TPA sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana TPA Wonokerto. Diupayakan pada akhir tahun 2018 DED bisa selesai sehingga pada awal tahun 2019 bisa dilakukan perencanaan pembangunan sarana prasarana yang ditindaklanjuti dengan pembangunan prioritas Tahap I.

Sasaran 4: Pencapaian Sasaran Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik

Sasaran tersedianya ruang terbuka hijau publik merupakan sasaran 2 dari Misi 3 yang diperoleh melalui indikator kinerja Persentase RTH publik. Untuk program yang dilakukan dalam mendukung luas ruang terbuka hijau publik perkotaan adalah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan dalam program ini meliputi:

1. Penataan RTH, antara lain:
 - Penataan RTH Patung Kuda Tretes;
 - Penataan RTH Taman Tretes;
 - Penataan RTH Patung Sapi Pandaan;
 - Penataan RTH Komplek Perkantoran Raci;
 - Penataan RTH Desa Gempol;
 - Penataan RTH Gang Dahlia;
 - Penataan RTH Jalan Raya Raci;
 - Penataan RTH Ngemplak Prigen;
 - Penataan RTH Melikan
2. Pemeliharaan RTH, antara lain:
 - Pemeliharaan RTH Taman Pandaan;
 - Pemeliharaan RTH Taman Tempel Gempol;



- Pemasangan Tiang Lampu Alun-alun Bangil.

3. Pengelolaan Pemakaman, antara lain:

- Pemeliharaan makam Makam Kel. Kalianyar;

Capaian kinerja indikator ini sebesar 5,7 Ha dengan demikian realisasi dari indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp 36.773.038.700,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 33.045.987.885,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,86%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp 3.727.050.815,00.

Struktur Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 36.773.038.700,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.610.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.433.024.112,00 (97,67%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 29.162.889.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.612.963.773,00 (87,83%) yang terbagi atas:
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 3.225.841.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.068.177.238,00 (94,24%);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 6 (enam) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebesar Rp 25.907.048.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.544.786.535,00 (87,02%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.7. Rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	Rp 1.825.135.000	Rp 1.727.882.984	94,67%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Rp 222.600.000	Rp 164.089.126	73,71%
2	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Rp 183.660.000	Rp 149.583.000	81,45%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 41.717.000	Rp 41.606.600	99,74%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 51.006.000	Rp 50.483.850	98,98%
5	Penyediaan Peralatan dan Perleng. Kantor	Rp 27.500.000	Rp 27.349.900	99,45%
6	Penyediaan Makanan & Minuman	Rp 23.075.000	Rp 23.075.000	100%
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp 222.242.000	Rp 222.024.308	99,90%
8	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp 1.053.335.000	Rp 1.049.671.200	99,65%
	PROGRAM PENINGK. SARANA & PRASARANA APARATUR	Rp 998.510.000	Rp 924.347.296	92,57%
9	Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 325.970.000	Rp 268.245.460	82,29%
10	Pemeliharaan R/B Gedung Kantor	Rp 380.000.000	Rp 378.337.000	99,56%
11	Pemeliharaan R/B Kend. Dinas/Ops	Rp 265.540.000	Rp 250.764.836	94,44%
12	Pemeliharaan R/B Peralatan Kantor	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	100%



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	PROGRAM PENINGK. KEMAMPUAN APARATUR	Rp	394.805.700	Rp	381.104.458	96,53%
13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	66.805.700	Rp	62.596.208	93,70%
14	Pengembangan dan Peningkatan SDM	Rp	328.000.000	Rp	318.508.250	97,11%
	PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	Rp	37.391.000	Rp	34.842.500	93,18%
15	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	37.391.000	Rp	34.842.500	93,18%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	15.108.413.000	Rp	13.012.818.681	86,13%
16	Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp	6.340.530.000	Rp	5.398.599.450	85,14%
17	Peningk. Operasi dan Pemel. Sarpras Persampahan	Rp	5.369.124.000	Rp	5.027.374.881	93,63%
18	Peningk. Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Rp	290.085.000	Rp	283.650.000	97,78%
19	Perencanaan Pengadaan Tanah	Rp	53.745.000	Rp	52.856.494	98,35%
20	Persiapan Pengadaan Tanah	Rp	66.105.000	Rp	35.888.400	54,29%
21	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Rp	652.630.000	Rp	-	0,00%
22	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Rp	34.265.000	Rp	-	0,00%
23	Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingk. Kab.	Rp	342.135.000	Rp	311.060.700	90,92%
24	Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah	Rp	1.959.794.000	Rp	1.903.388.756	97,12%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Rp	255.920.600	Rp	231.126.089	90,31%
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp	76.181.000	Rp	75.763.989	99,45%



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah	Rp	114.592.500	Rp	97.536.800	85,12%
27	Sosialisasi/Bintek Pertambangan	Rp	65.147.100	Rp	57.825.300	88,76%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH	Rp	3.117.070.500	Rp	2.687.244.607	86,21%
28	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Rp	139.310.600	Rp	112.600.300	80,83%
29	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bid. Lingk. Hidup	Rp	119.815.000	Rp	112.957.000	94,28%
30	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rp	31.000.000	Rp	30.863.819	99,56%
31	Peningk. Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Rp	27.570.000	Rp	27.555.000	99,95%
32	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran	Rp	65.550.000	Rp	59.773.650	91,19%
33	Koordinasi Penyusunan Amdal	Rp	31.995.000	Rp	31.970.000	99,92%
34	Pemberdayaan Kader Lingkungan	Rp	51.154.500	Rp	50.147.500	98,03%
35	Mediasi Sengketa Lingkungan	Rp	26.147.000	Rp	25.957.000	99,27%
36	Penegakan Hukum Lingkungan	Rp	27.440.000	Rp	27.285.000	99,44%
37	Operasional Lab. Lingkungan	Rp	1.001.255.000	Rp	833.544.451	83,25%
38	Peningk. Sarana & Prasarana Lab. Lingkungan	Rp	490.495.000	Rp	474.386.000	96,72%
39	Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air	Rp	93.248.000	Rp	91.323.587	97,94%
40	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp	133.850.000	Rp	132.588.700	99,06%
41	Identifikasi Sumber Pencemar dan Inventarisasi Daerah Aliran Sungai	Rp	52.535.000	Rp	51.502.700	98,04%



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

42	Penyusunan IKPLHD Kabupaten Pasuruan	Rp	60.000.000	Rp	59.567.000	99,28%
43	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Rp	227.172.700	Rp	122.731.900	54,03%
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan Bahan Kimia)	Rp	538.532.300	Rp	442.491.000	82,17%
	PROGRAM PENINGK. KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH	Rp	1.293.800.000	Rp	1.253.628.740	96,90%
45	Program Adiwiyata	Rp	481.900.000	Rp	462.004.790	95,87%
46	Hari Lingkungan Hidup	Rp	246.900.000	Rp	242.557.000	98,24%
47	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)	Rp	65.000.000	Rp	63.585.700	97,82%
48	Penyusunan KLHS Kab. Pasuruan	Rp	500.000.000	Rp	485.481.250	97,10%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Rp	135.243.900	Rp	117.625.650	86,86%
49	Pemrosesan Izin Pembuangan Limbah Cair	Rp	19.777.400	Rp	19.083.750	96,49%
50	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri/ Udara Sumber Bergerak)	Rp	63.060.000	Rp	62.925.000	99,79%
51	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri/ Air)	Rp	52.586.500	Rp	35.616.900	67,73%
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Rp	5.996.420.000	Rp	5.242.342.768	87,42%
52	Penataan RTH	Rp	1.929.310.000	Rp	1.835.683.700	95,15%
53	Pemeliharaan RTH	Rp	3.528.727.000	Rp	2.870.416.129	81,34%
54	Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH	Rp	509.600.000	Rp	508.072.939	99,70%



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

55	Pengelolaan Pemakaman	Rp 28.783.000	Rp 28.170.000	97,87%
	JUMLAH	Rp 29.162.889.700	Rp 25.612.963.773	87,83%



3.4 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan tingkat Nasional yang diterima pada Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Prestasi dan Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Prestasi	Penerima	Tahun
1.	Adipura Buana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Kecamatan Bangil	2018
2.	Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Nguling SMP Negeri 1 Sukorejo	2018
3.	Adiwiyata Provinsi dari Gubernur Jawa Timur	SMP Negeri 1 Tutar SMP Negeri 1 Purwosari SMP Negeri 1 Purwodadi SMP Negeri 1 Wonorejo SMP Negeri 2 Grati SMA Al Yasini Kraton SMK Negeri 1 Gempol SMP Negeri 1 Beji	2018



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya sesuai dengan target dan hanya satu indikator kinerja yang tidak mencapai target.

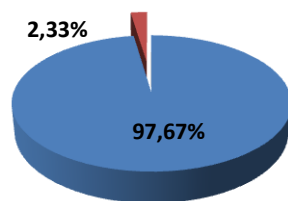
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2013	Tahun 2018		Capaian Kinerja
					Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	poin		50,00	50,00	100% Tercapai
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin		82,25	78,83	<100% Tidak tercapai
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin		43,57	43,57	100% Tercapai
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan	%	-	80	100	>100% Melebihi target
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1. Persentase sampah yang dikelola	%	14,40	21,70	21,76	>100% Melebihi target
4.	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1. Luas RTH publik	Ha	5,0997	5,5	5,7	>100% Melebihi target

Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai target, yakni indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Penyebab utama tidak tercapainya target adalah karena sumber pencemaran udara semakin bertambah baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sedangkan upaya pemulihan dan mitigasi masih belum optimal.

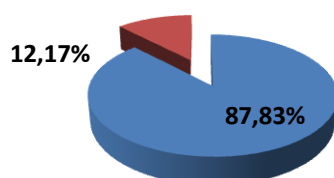
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp 36.773.038.700,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 33.045.987.885,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,86%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp 3.727.050.815,00. Dari anggaran belanja sebesar Rp 36.773.038.700,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.610.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.433.024.112,00 (97,67%).



Gambar 2. Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 29.162.889.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.612.963.773,00 (87,83%) yang terbagi atas:
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 3.225.841.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.068.177.238,00 (94,24%);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 6 (enam) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebesar Rp 25.907.048.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.544.786.535,00 (87,02%).



Gambar 3. Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama satu tahun.

Pasuruan, Februari 2018

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19671129 198809 1 001

PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL TAHUN 2018



PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI TAHUN 2018







PENGHARGAAN ADIPURA TAHUN 2018





